PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Mcnetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Empat Lawang

Bagian Pertama

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 3

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten dibentuk Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten;

(2) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK;

(3) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional bagi Kepala BNK di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :

a. sekretariat

b. seksi; dan

c. satuan tugas

(2) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) seksi;

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) membawahi ;

a. sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan;

b. sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :

a. seksi penyelidikan dan penyidikan;

b. seksi pembinaan dan penyuluhan;

c. seksi pengobatan dan rehabilitasi;

d. seksi monitoring dan pelaporan evaluasi.

(5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi;

(6) Bagan struktur organisasi Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Rapat koordinasi di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Setiap koordinasi satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungannya dengan instansi lain.

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 10

Ketua Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu serta tembusannya disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Provinsi (BNP).

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 12

(1) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah jabatan struktural dengan Eselon paling tinggi II.b.

(2) Sekretaris pada Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah struktural Eselon III.b.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

(1) KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten (BNK) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Empat Lawang.

(2) Sekretaris Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten (BNK) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Empat Lawang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 November 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 16